



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Pattimura No. 2 Telp. (0761) 44341, Fax. (0761) 44342 Kode Pos 28131

PEKANBARU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

Nomor : *524/Kpts/Perh-Sekr/1/2019/16*

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU**

- Menimbang :
- bahwa untuk rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas perangkat daerah dan adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah;
 - bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi dokumen perencanaan dan optimalisasi pengukuran kinerja pembangunan di Provinsi Riau serta untuk mendukung rangkaian sistematis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang dan Lembaran Negara RI Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4614);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4578);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4815);



BERSIH HATI
TEGAK INTEGRITAS
KERJA PROFESIONAL
UNTUK INDONESIA TANGGUH
MELALUI UPSUS SWAB

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : **3** Januari 2019

Plt. KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU

Ir. H. HERMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19630512 199303 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Bapak Wakil Gubernur Riau di Pekanbaru;
3. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Kepala Inspektorat Provinsi Riau di Pekanbaru.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1	NAMA ORGANISASI : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU	
2	TUGAS	Menyelenggarakan pelaksanaan urusan peternakan dan kesehatan hewan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3	FUNGSI	<p>a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Agribisnis Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Bidang Kesehatan Hewan Veteriner</p> <p>b. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Agribisnis Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Bidang Kesehatan Hewan Veteriner</p> <p>c. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Agribisnis Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Bidang Kesehatan Hewan Veteriner</p> <p>d. Menyelenggarakan administrasi Sekretariat, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Agribisnis Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Bidang Kesehatan Hewan Veteriner</p> <p>e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan</p>

4 INDIKATOR KINERJA UTAMA :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Produksi Daging Ruminansia	Angka Produksi Daging Ruminansia Lokal (ton) - Sapi - Kerbau - Kambing	Jumlah Produksi Daging Sapi, Kerbau dan Kambing dari dalam Provinsi Riau selama satu tahun	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
2	Meningkatnya Keamanan Masyarakat dari Ancaman Penyakit Hewan	Jumlah Kasus Veteriner Pada Manusia (orang)	Jumlah Kasus Veteriner Pada Manusia Dalam Satu Tahun	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Plt. KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU

Ir. H. HERMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19630512 199303 1 006

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU**

NO	PROGRAM	INDIKATOR
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Pemotongan Ternak Ruminansia Lokal (ekor)
2	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Menurunkan Angka Kematian Ternak (%)
3	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Populasi Ternak (ekor)
4	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Yang Mendapatkan Akses Pemasaran (kelompok)

Pekanbaru, **3** Januari 2019

**Plt. KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU**

Ir. H. HERMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650512 199303 1 006